

## ABSTRAK

Cut Vicha Yolanda Putri<sup>1</sup>

Fatimah, S.H.,M.H.<sup>2</sup>

Vivi Hayati, S.H.,M.H.<sup>3</sup>

Pasal 40 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Namun di Desa kampung Baro, pasangan Amsarudin dan Dinni Mailani mengangkat seorang anak, mulai dari dalam kandungan ibunya. Tetapi hingga berusia 12 (dua belas) tahun belum pernah diberitahukan asal usulnya dan orang tua kandungnya, bahkan ibu angkatnya tidak memperbolehkan ibu kandung dari anak tersebut untuk berbicara melalui telepon dengan anaknya.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum adat terhadap pengangkatan anak, perlindungan hukum terhadap hak anak atas asal usul orang tuanya, akibat hukum bagi orang tua angkat yang tidak memberitahukan asal usul dari anak angkat.

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini terdiri dari studi lapangan (*field research*) sebagai sumber data utama dan studi pustaka (*Library research*) sebagai data pelengkap.

Pengaturan hukum terhadap pengangkatan anak yaitu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, dan juga wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dan tidak menghilangkan identitas awal anak. Perlindungan hukum terhadap hak anak angkat untuk mengetahui asal usulnya tidak berjalan optimal dikarenakan pengangkatan anak dilakukan secara adat tanpa dokumen hukum telah terjadinya pengangkatan secara legal yang memiliki akibat hukum dari kedudukan anak menyangkut hak dan kewajiban yang meliputi hubungan darah (*nasab*), pemberian nafkah, hak waris dan perwalian terutama dalam pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh ke depan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan lain-lain. Akibat hukum bagi orang tua angkat yang belum melaksanakan kewajiban memberitahukan asal usulnya dan orang tua kandungnya dari anak angkat adalah hak asuh dapat dibatalkan atau pencabutan kekuasaan pada orang tua angkat dan kedudukan anak angkat dibatalkan melalui Mahkamah Syar'iyah.

Disarankan kepada orang tua angkat untuk memberikan hak-hak anak dan mengurus dokumen resmi, kepada orang tua kandung anak angkat untuk menghormati perjanjian pengangkatan anak yang disepakati bersama, kepada para tokoh adat untuk mewajibkan pengurusan dokumen resmi dalam bagi setiap masyarakat yang ingin melakukan pengangkatan anak.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Anak Angkat, Undang-Undang Perlindungan Anak**

---

<sup>1</sup> Nama Peneliti

<sup>2</sup> Nama Pembimbing Utama

<sup>3</sup> Nama Pembimbing Kedua